



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 74 TAHUN 2022**

TENTANG

**RINCIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA GURU DAN NON GURU TK/RA SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:** a. bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Riau Nomor:137.A/LHP/XVIII. PEK/05/2022 Tanggal 13 Mei 2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah dianggarkan kurang salur Alokasi Dana Kampung dan Bantuan Keuangan kepada Guru dan Non Guru TK/RA Swasta Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Kampung dan Bantuan Keuangan kepada Guru dan Non Guru TK/RA Swasta Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat:** 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 91);
17. Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA GURU DAN NON GURU TK/RA SWASTA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
9. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
10. Bantuan Keuangan Kepada Guru dan Non Guru TK/RA Swasta adalah Honorarium yang diberikan sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan namanya terdaftar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan HIMPAUDI Kabupaten Siak dan hanya dapat diberikan apabila PAUD Formal milik kampung bukan yayasan dan telah berjalan selama 1 (satu) tahun.
11. Kurang Salur Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut Kurang Salur ADK adalah Selisih Kurang antara Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) yang dihitung dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021.
12. Kurang salur Bantuan Keuangan kepada Guru dan Non Guru TK/RA Swasta adalah Selisih Kurang antara Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) yang dihitung dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021.

BAB II

BESARAN KURANG SALUR

Pasal 2

Kurang Salur ADK dan Bantuan Kepada Guru dan Guru TK/RA Swasta sudah dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.100.335.800,00 (empat milyar seratus juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari Bantuan Keuangan kepada Kampung sebesar Rp. 4.091.935.800,00 (empat milyar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dan Bantuan Kepada Guru TK/RA Swasta sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 74



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN KEUANGAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996

Siak Sri Indrapura, 27 Mei 2022

Nomor : 900/BKD-BYA/2022/541
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Peraturan Bupati Siak

Kepada Yth :
BUPATI SIAK
Cq. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Siak
di -

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun 2022 dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sehingga pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Kampung dan Bantuan Keuangan Kepada Guru dan Non Guru TK/RA Swasta Tahun 2021 untuk Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan Draf Peraturan Bupati Siak tentang Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Kampung dan Bantuan Keuangan Kepada Guru dan Non Guru TK/RA Swasta Tahun 2021, untuk Tahun Anggaran 2022.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK,



Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690601 199002 1 001